



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Mrb


“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (ALM) ;----
Tempat Lahir	:Tabunganen ;-----
Umur / Tgl Lahir	:51 Tahun / 31 Desember 1961 ;-----
Jenis Kelamin	:Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan	:Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:Jalan Ir. H.P.M. Noor Gang Bina Warga RT. 15 / RW. 04 Kelurahan Pelan Banjarmasin ;-----
A g a m a	:Islam ;-----
Pekerjaan	:Swasta ;-----
Pendidikan	:SD(tidak tamat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,

Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;----
- Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Juli 2013 Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Juli 2013 Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (ALM) beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (ALM) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan ancaman kekerasan yang diperberat “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan ;-----

3. Menyatakan supaya terdakwa ANANG ILMU ALS. AMAK BIN AMSIN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013 No.Reg. Perkara : PDM-55/MARB/07/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa ANANG ILMU ALS. AMAK BIN AMSIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUP ALS. BONENG BIN HASAN (Sdr. YUSUP), Sdr. AHMAD GAJALI Als. RAHMAD Als. AMAT GADUK BIN HASAN (Sdr. AHMAD GAJALI), Sdr. HAMSANI Als. SANI Als. BUSTANI Als. HASAN Bin H.UTUH (Sdr. HAMSANI), Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK (kelimanya belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, dengan memakai kapal atau perahu turut serta melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau terhadap barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tersebut dengan kapal atau perahu lain dan tempat lain, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berkumpul di rumah istri Terdakwa di Teluk Kelayan RT.01, Banjarmasin untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain dalam kapal atau perahu kelotok dagang di sungai dengan pembagian peran Sdr. TAUFIK sebagai motoris kelotok, Sdr. HAMSANI, Sdr. YUSUP sebagai orang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Sdr. AHMAD GAJALI sebagai orang yang mengambil barang – barang, Sdr. MADAN menjaga mesin kelotok tidak mati dan Terdakwa sebagai orang yang menyambut barang yang berhasil diambil. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berangkat dengan menggunakan kapal atau perahu kelotok milik Sdr. HAMSANI dari Sungai Andai, Banjarmasin menuju Marabahan. Pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 WITA kapal atau perahu kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut memasuki wilayah perairan Sungai Barito di Belawang. Tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 WITA melintas perahu atau kelotok dagang yang digunakan oleh Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA. Selanjutnya Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut mengikuti dari belakang hingga sampai pada perairan Sungai Barito di Desa Pendalaman, Barambai sekitar pukul 04.30 WITA ;-----

Bahwa selanjutnya kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut langsung mendekati, merapatkan dan menabrak kelotok dagang yang digunakan Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA hingga kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut berhasil sandar. Kemudian Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI dan Sdr. TAUFIK langsung menaiki kelotok yang digunakan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJIDI dan Saksi MASDIANA sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADAN berada di dalam kelotok untuk memegang dan menjaga kelotok. Sdr. YUSUP dan Sdr. HAMSANI kemudian menodongkan pisau belati ke arah Saksi MAJIDI dan memerintahkan agar diam dan Sdr. AHMAD GAJALI kemudian bertanya dimana Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA menyimpan barang – barang berharga, tak lama kemudian Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI dan Sdr. TAUFIK berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAK, 2 (dua) unit Accu merk SUASA 12 Volt dan 1 (satu) buah termos kecil ;-----

Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan barang – barang dari kelotok dagang Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA, Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut dengan menggunakan kelotok lalu menuju Banjarmasin hingga sampai di Banjarmasin sekitar pukul 06.00 WITA. Terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP ;-----

-----A T A U-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa ANANG ILMI Als AMAK Bin (Alm) AMSIN bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUP Als BONENG Bin HASAN (Sdr. YUSUP), Sdr.



AHMAD GAJALI Als RAHMAD Als AMAT GADUK Bin HASAN (Sdr. AHMAD GAJALI), Sdr. HAMSANI Als SANI Als BUSTANI Als HASAN Bin H. UTUH (Sdr. HAMSANI), Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK (kelimanya belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain agar menyiapkan atau memudahkan atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau agar barang tetap dalam penguasaannya yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berkumpul di rumah istri Terdakwa di Teluk Kelayan RT.01, Banjarmasin untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain dalam kapal atau perahu kelotok dagang di sungai dengan pembagian peran Sdr. TAUFIK sebagai motoris kelotok, Sdr. HAMSANI, Sdr. YUSUP sebagai orang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Sdr. AHMAD GAJALI sebagai orang yang mengambil barang – barang, Sdr. MADAN menjaga mesin kelotok tidak mati dan Terdakwa sebagai orang yang menyambut barang yang berhasil diambil. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berangkat dengan menggunakan kapal atau perahu kelotok milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSANI dari Sungai Andai, Banjarmasin menuju Marabahan. Pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 WITA kapal atau perahu kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut memasuki wilayah perairan Sungai Barito di Belawang. Tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 WITA melintas perahu atau kelotok dagang yang digunakan oleh Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA. Selanjutnya Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut mengikuti dari belakang hingga sampai pada perairan Sungai Barito di Desa Pendalaman, Barambai sekitar pukul 04.30 WITA ;-----

Bahwa selanjutnya kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut langsung mendekati, merapatkan dan menabrak kelotok dagang yang digunakan Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA hingga kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut berhasil sandar. Kemudian Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI dan Sdr. TAUFIK langsung menaiki kelotok yang digunakan Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADAN berada di dalam kelotok untuk memegang dan menjaga kelotok. Sdr. YUSUP dan Sdr. HAMSANI kemudian menodongkan pisau belati ke arah Saksi MAJIDI dan memerintahkan agar diam dan Sdr. AHMAD GAJALI kemudian bertanya dimana Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA menyimpan barang – barang berharga, Sdr. AHMAD GAJALI kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAK, 2 (dua) unit Accu merk SUASA 12 Volt dan 1 (satu) buah termos kecil dan dipindahkan ke kelotok milik Sdr. HAMSANI melalui Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan barang – barang dari kelotok dagang Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA, Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut dengan menggunakan kelotok lalu menuju Banjarmasin hingga sampai di Banjarmasin sekitar pukul 06.00 WITA. Terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP ;-----

-----**A T A U**-----

KETIGA :-----

Bahwa Terdakwa ANANG ILMI Als AMAK Bin (Alm) AMSIN bersama – sama dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUP Als BONENG Bin HASAN (Sdr. YUSUP), Sdr. AHMAD GAJALI Als RAHMAD Als AMAT GADUK Bin HASAN (Sdr. AHMAD GAJALI), Sdr. HAMSANI Als SANI Als BUSTANI Als HASAN Bin H. UTUH (Sdr. HAMSANI), Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK (kelimanya belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang tersebut memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang itu sendiri atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berkumpul di rumah istri Terdakwa di Teluk Kelayan RT.01, Banjarmasin untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain dalam kapal atau perahu kelotok dagang di sungai dengan pembagian peran Sdr. TAUFIK sebagai motoris kelotok, Sdr. HAMSANI, Sdr. YUSUP sebagai orang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam, Sdr. AHMAD GAJALI sebagai orang yang mengambil barang – barang, Sdr. MADAN menjaga mesin kelotok tidak mati dan Terdakwa sebagai orang yang menyambut barang yang berhasil diambil. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa beserta Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI, Sdr. MADAN dan Sdr. TAUFIK berangkat dengan menggunakan kapal atau perahu kelotok milik Sdr. HAMSANI dari Sungai Andai, Banjarmasin menuju Marabahan. Pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 WITA kapal atau perahu kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut memasuki wilayah perairan Sungai Barito di Belawang. Tak lama kemudian sekitar pukul 03.00 WITA melintas perahu atau kelotok dagang yang digunakan oleh Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA. Selanjutnya Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut mengikuti dari belakang hingga sampai pada perairan Sungai Barito di Desa Pendalaman, Barambai sekitar pukul 04.30 WITA ;-----

Bahwa selanjutnya kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut langsung mendekati, merapatkan dan menabrak kelotok dagang yang digunakan Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA hingga kelotok yang digunakan Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut berhasil sandar. Kemudian Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI,



Sdr. HAMSANI dan Sdr. TAUFIK langsung menaiki kelotok yang digunakan Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADAN berada di dalam kelotok untuk memegang dan menjaga kelotok. Sdr. YUSUP dan Sdr. HAMSANI kemudian menodongkan pisau belati ke arah Saksi MAJIDI dan memerintahkan agar diam dan Sdr. AHMAD GAJALI kemudian bertanya dimana Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA menyimpan barang – barang berharga, karena merasa terancam Saksi MAJIDI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMAK, 2 (dua) unit Accu merk SUASA 12 Volt dan 1 (satu) buah termos kecil kepada Sdr. YUSUP, Sdr. AHMAD GAJALI, Sdr. HAMSANI dan Sdr. TAUFIK dan dipindahkan ke kelotok milik Sdr. HAMSANI melalui Terdakwa ;-----

Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan barang – barang dari kelotok dagang Saksi MAJIDI dan Saksi MASDIANA, Terdakwa beserta kelima rekannya tersebut dengan menggunakan kelotok lalu menuju Banjarmasin hingga sampai di Banjarmasin sekitar pukul 06.00 WITA. Terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;-----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat

(2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke – 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi MAJIDI BIN

AMIR ;-----

- Bahwa padahari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung karena telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berangkat dari rumahnya di Wanaraya bersama dengan isteri saksi yaitu saksi Masdiana menuju Marabahan untuk membeli sayuran dengan menggunakan kelotok, dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya di perairan sungai Barito Desa Pendalaman Kecamatan Barambai, saksi merasa klotok miliknya diikuti oleh sebuah klotok lain tepat dibelakang mereka. Oleh karena saksi mengira klotok tersebut juga berpenumpang orang berjulan atau orang mencari ikan, maka saksi tetap mengemudikan klotoknya seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, klotok yang berada dibelakang saksi tersebut memepet klotok saksi sehingga saksi sulit untuk mengemudikannya.



Kemudian dari klotok tersebut naik 4 (empat) orang lelaki yang tidak dikenal saksi ke klotok saksi yang salah seorangnya mengancamkan sebuah senjata tajam jenis pisau belati ke arah leher saksi sambil meminta uang kepada saksi. Selanjutnya saksi mengatakan kepada para pelaku tersebut silahkan mencari uang diklotoknya.

Kemudian para pelaku berhasil menemukan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi letakan dibawah kursi kemudi dan para pelaku juga mengambil barang-barang saksi lainnya berupa batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, para pelaku membawanya ke klotok mereka dan disana masih ada 2 (dua) orang pelaku yang menunggu untuk mengangkut barang milik saksi dan setelah itu para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama dengan isterinya saksi Masdiana ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi tidak begitu mengenali sosok para pelaku karena mereka menggunakan topeng sarung dan cadar namun saksi mengenali seseorang dengan perawakan pendek gemuk seperti terdakwa yang juga sempat mengancam saksi dengan senjata tajam pada saat kejadian ;-----
- Bahwa jumlah para pelaku keseluruhan adalah 6 (enam) orang namun hanya 4 (empat) orang yang naik keatas klotok saksi dan 2 (dua) orang yang tinggal diklotok mereka untuk mengangkut barang ;-----
- Bahwa keadaan didalam klotok saksi pada saat kejadian gelap gulita karena lampu yang sebelumnya nyala telah dimatikan oleh salah seorang pelaku sebelum saksi diancam sehingga saksi tidak bisa memastikan wajah-wajah pelaku ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan ;-----

2. Saksi MASDIANA BINTI UTUH

(Alm) ;-----

- Bahwa padahari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung karena telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berangkat dari rumahnya di Wanaraya bersama dengan suami saksi yaitu saksi Majidi menuju Marabahan untuk membeli sayuran dengan menggunakan kelotok, dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya di perairan sungai Barito Desa Pendalaman Kecamatan Barambai, saksi merasa klotok miliknya diikuti oleh sebuah klotok lain tepat dibelakang mereka. Oleh karena saksi dan suaminya mengira klotok tersebut juga berpenumpang orang berjualan atau orang mencari ikan, maka suami saksi tetap mengemudikan klotoknya seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, klotok yang berada



dibelakang saksi tersebut memepet klotok saksi sehingga suami saksi sulit untuk mengemudikannya. Pada saat itu ada seseorang yang berperawakan seperti terdakwa berkata diam kalau mau selamat kemudian menarik pinggir klotok saksi sehingga saling berdampingan. Kemudian dari klotok para pelaku tersebut naik 4 (empat) orang lelaki yang tidak dikenal saksi ke klotok saksi yang salah seorangnya mengancamkan sebuah senjata tajam jenis pisau belati kearah leher suami saksi sambil meminta uang kepada suami saksi. Selanjutya suami saksi mengatakan kepada para pelaku tersebut silahkan mencari uang diklotoknya. Kemudian para pelaku berhasil menemukan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi letakan dibawah kursi kemudi dan para pelaku juga mengambil barang-barang saksi lainnya berupa batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, para pelaku membawanya ke klotok mereka dan disana masih ada 2 (dua) orang pelaku yang menunggu untuk mengangkut barang milik saksi dan setelah itu para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama dengan suaminya saksi Majidi ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi tidak begitu mengenali sosok para pelaku karena mereka menggunakan topeng sarung dan cadar namun saksi mengenali seseorang dengan perawakan pendek gemuk seperti terdakwa yang juga sempat mengancam saksi dengan mengatakan diam kalau mau selamat ;-----
- Bahwa jumlah para pelaku keseluruhan adalah 6 (enam) orang namun hanya 4 (empat) orang yang naik keatas klotok saksi dan 2 (dua) orang yang tinggal diklotok mereka untuk mengangkut barang ;-----



- Bahwa keadaan didalam klotok saksi pada saat kejadian gelap gulita karena lampu yang sebelumnya nyala telah dimatikan oleh terdakwa sebelum suami saksi diancam sehingga saksi tidak bisa memastikan wajah-wajah pelaku ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik telah mengambil barang-barang milik saksi Majidi dan saksi Masdiana berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung ;-----



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik berkumpul di rumah isteri terdakwa di Teluk Kelayan Rt. 01 Banjarmasin untuk merencanakan pekerjaan mereka pada malam harinya yang tidak lain adalah mengambil barang-barang dari klotok yang lewat disungai. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama 5 (lima) orang rekannya tersebut berangkat dari Sungai Andai Banjarmasin menuju Marabahan dengan menggunakan klotok milik Sdr. Hamsani untuk mencari sasaran. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa bersama teman-temannya memasuki perairan Sungai Barito tepatnya di Belawang. Pada saat itu ada sebuah klotok yang melintas, dan terdakwa bersama teman-temannya langsung mengikuti klotok yang ditumpangi oleh saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut sampai di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa langsung memepetkan klotok yang mereka tumpangi ke samping klotok tersebut dengan cara mengait klotok sehingga saling berdempetan. Selanjutnya Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk langsung naik keatas klotok tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. Madan menunggu diklotok saja. Pada saat itu Sdr. Hasan sempat mengancam saksi Majidi dengan menggunakan senjata tajam jenis belati kearah lehernya untuk menanyakan dimana saksi Majidi meletakkan uang dan benda berharga lainnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengambil Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi Majidi letakan dibawah kursi, batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, Sdr.



Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk membawanya ke klotok dan menyerahkan kepada terdakwa dan Sdr. Madan dan setelah semua barang berhasil dibawa ke klotok terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi Majidi dan saksi Masdiana

tersebut;-----

- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa mendapat bagian dari hasil perbuatan mereka tersebut sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) sedangkan Sdr. Hasan, Sdr. Amat, Sdr. Taufik mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Yamak dan 2 (dua) buah accu (aki) merk suasa 12 volt serta 1 (satu) buah termos kecil untuk dijual ;-----
- Bahwa hasil dari perbuatan terdakwa tersebut digunakannya untuk keperluan saksi sehari-sehari ;-----
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya menggunakan klotok milik sdr. Hasan dan senjata tajam jenis belati terbuat dari besi bertuliskan herder dengan panjang \pm 23 cm lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dan merah ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusup, Sdr. AhmadGajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik telah mengambil barang-barang milik saksi Majidi dan saksi Masdiana berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika saksi Majidi berangkat dari rumahnya di Wanaraya bersama dengan isterinya yaitu saksi Masdiana menuju Marabahan untuk membeli sayuran dengan menggunakan klotok, dan ditengah perjalanan tersebut tepatnya di perairan sungai Barito Desa Pendalaman Kecamatan Barambai, para saksi merasa klotok miliknya diikuti oleh sebuah klotok lain tepat dibelakang mereka. Oleh karena para saksi mengira klotok tersebut juga berpenumpang orang berjualan atau orang mencari ikan, maka saksi Majidi tetap mengemudikan klotoknya seperti biasa. Namun tidak lama kemudian, klotok yang berada dibelakang para saksi tersebut memepet klotok saksi sehingga saksi Majidi sulit untuk mengemudikannya. Pada saat itu ada seseorang yang berperawakan seperti terdakwa berkata diam kalau mau selamat kemudian menarik pinggir klotok para saksi sehingga saling berdampingan. Kemudian dari klotok para pelaku



tersebut naik 4 (empat) orang lelaki yang tidak dikenal para saksi ke klotok para saksi yang salah seorangnya mengancamkan sebuah senjata tajam jenis pisau belati kearah leher saksi Majidi sambil meminta uang kepada saksi Majidi. Selanjutnya saksi Majidi mengatakan kepada para pelaku tersebut silahkan mencari uang diklotoknya. Kemudian para pelaku berhasil menemukan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi Majidi letakan dibawah kursi kemudi dan para pelaku juga mengambil barang-barang saksi lainnya berupa batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, para pelaku membawanya ke klotok mereka dan disana masih ada 2 (dua) orang pelaku yang menunggu untuk mengangkut barang milik saksi dan setelah itu para pelaku langsung meninggalkan para saksi ;-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik berkumpul di rumah isteri terdakwa di Teluk Kelayan Rt. 01 Banjarmasin untuk merencanakan pekerjaan mereka pada malam harinya yang tidak lain adalah mengambil barang-barang dari klotok yang lewat disungai. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama 5 (lima) orang rekannya tersebut berangkat dari Sungai Andai Banjarmasin menuju Marabahan dengan menggunakan klotok milik Sdr. Hamsani untuk mencari sasaran. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa bersama teman-temannya



memasuki perairan Sungai Barito tepatnya di Belawang. Pada saat itu ada sebuah klotok yang melintas, dan terdakwa bersama teman-temannya langsung mengikuti klotok yang ditumpangi oleh saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut sampai di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa langsung memepetkan klotok yang mereka tumpangi ke samping klotok tersebut dengan cara mengait klotok sehingga saling berdempetan. Selanjutnya Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk langsung naik keatas klotok tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. Madan menunggu diklotok saja. Pada saat itu Sdr. Hasan sempat mengancam saksi Majidi dengan menggunakan senjata tajam jenis belati kearah lehernya untuk menanyakan dimana saksi Majidi meletakkan uang dan benda berharga lainnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengambil Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi Majidi letakan dibawah kursi, baterai accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk membawanya ke klotok dan menyerahkan kepada terdakwa dan Sdr. Madan dan setelah semua barang berhasil dibawa ke klotok terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi Majidi dan saksi Masdiana

tersebut;-----

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang terdakwa mendapat bagian dari hasil perbuatan mereka tersebut sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) sedangkan Sdr. Hasan, Sdr. Amat, Sdr. Taufik mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Yamak dan 2 (dua) buah accu (aki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk suasa 12 volt serta 1 (satu) buah termos kecil untuk
dijual ;-----

- Bahwa benar hasil dari perbuatan terdakwa tersebut digunakannya untuk keperluan saksi sehari-hari ;-----

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya menggunakan klotok milik sdr. Hasan dan senjata tajam jenis belati terbuat dari besi bertuliskan herder dengan panjang \pm 23 cm lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dan merah ;-----

- Bahwa benar saksi Majidi dan saksi Masdiana tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut para saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Kesatu	:	Melanggar Pasal 441 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;----
Kedua	:	Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, atau ;-----
Ketiga	:	Melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. Barang

siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian

kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

3. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan

maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian

itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan

bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam

kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang

yang dicurinya tetap ada

ditangannya ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau

lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk

kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan paraterdakwa bernama ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Perairan Sungai Barito Desa Pendalaman, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik telah mengambil barang-barang milik saksi Majidi dan saksi Masdiana ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik berkumpul di rumah isteri terdakwa di Teluk Kelayan Rt. 01 Banjarmasin untuk merencanakan pekerjaan mereka pada malam harinya yang tidak lain adalah mengambil barang-barang dari klotok yang lewat di sungai. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama 5 (lima) orang rekannya tersebut berangkat dari Sungai Andai Banjarmasin menuju Marabahan dengan menggunakan klotok milik Sdr. Hamsani untuk mencari sasaran. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa bersama teman-temannya memasuki perairan Sungai Barito tepatnya di Belawang. Pada saat itu ada sebuah klotok yang melintas, dan terdakwa bersama teman-temannya langsung mengikuti klotok yang ditumpangi oleh saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut sampai di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa langsung memepetkan klotok yang mereka tumpangi ke samping klotok tersebut dengan cara mengait klotok sehingga saling berdempetan. Selanjutnya Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk langsung naik ke atas klotok tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. Madan menunggu diklotok saja. Pada saat itu Sdr. Hasan sempat mengancam saksi Majidi dengan menggunakan senjata tajam jenis belati ke arah lehernya untuk menanyakan dimana saksi Majidi meletakkan uang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berharga lainnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengambil Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi Majidi letakan dibawah kursi, batere accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk membawanya ke klotok dan menyerahkan kepada terdakwa dan Sdr. Madan dan setelah semua barang berhasil dibawa ke klotok, terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut adalah milik saksi Majidi dan saksi Masdiana atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar saksi Majidi dan saksi Masdiana tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut para saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya dan teman-temannya secara sadar melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Majidi dan saksi Masdiana, dengan maksud untuk dimiliki dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan yaitu barang-barang milik saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut dibagi-bagi antara terdakwa dengan teman-temannya yaitu sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) sedangkan Sdr. Hasan, Sdr. Amat, Sdr. Taufik mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung, 1 (satu) buah mesin pompa air merk Yamak dan 2 (dua) buah accu (aki) merk suasa 12 volt serta 1 (satu) buah termos kecil untuk dijual. Sedangkan bagian terdakwa telah habis digunakannya untuk keperluan sehari-hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis berkeyakinan unsur ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;-----

Unsur ketiga : “ Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajali, Sdr. Hamsani, Sdr. Madan dan Sdr. Taufik berkumpul di rumah isteri terdakwa di Teluk Kelayan Rt. 01 Banjarmasin untuk merencanakan pekerjaan mereka pada malam harinya yang tidak lain adalah mengambil barang-barang dari klotok yang lewat di sungai. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama 5 (lima) orang rekannya tersebut berangkat dari Sungai Andai Banjarmasin menuju Marabahan dengan menggunakan klotok milik Sdr. Hamsani untuk mencari sasaran. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa bersama teman-temannya memasuki perairan Sungai Barito tepatnya di Belawang. Pada saat itu ada sebuah klotok yang melintas, dan terdakwa bersama teman-temannya langsung mengikuti klotok yang ditumpangi oleh saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut sampai di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa langsung memepetkan klotok yang mereka tumpangi ke samping klotok tersebut dengan cara mengait klotok sehingga saling berdempetan. Selanjutnya Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk langsung naik ke atas klotok tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. Madan menunggu diklotok saja. Pada saat itu Sdr. Hasan sempat mengancam saksi Majidi dengan menggunakan senjata tajam jenis belati kearah lehernya untuk menanyakan dimana saksi Majidi meletakkan uang dan benda berharga lainnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengambil Rp. 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) yang saksi Majidi letakan dibawah kursi, baterai accu Suasa 12 volt sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah termos warna merah, 1 (satu) buah pompa merk Yamak warna putih merah dan 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung. Setelah memperoleh barang-barang tersebut, Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk membawanya ke klotok dan menyerahkan kepada terdakwa dan Sdr. Madan dan setelah semua barang berhasil dibawa ke klotok terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi Majidi dan saksi Masdiana tersebut ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya menggunakan klotok milik sdr. Hasan dan senjata tajam jenis belati terbuat dari besi bertuliskan herder dengan panjang \pm 23 cm lengkap dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dan merah ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis berpendapat terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan perbuatan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut dengan tujuan agar perbuatan mereka yaitu menganmbil barang-barang milik saksi Majidi dan saksi Masdiana dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur keempat : “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya yaitu Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup, Sdr. Ahmad Gaduk dan Sdr. Madan telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mencari sasaran kelotok yang lewat di perairan sungai barito dan apabila berhasil maka masing-masing akan menerima bagian dari hasil perbuatan mereka tersebut, dengan pembagian tugas Sdr. Taufik, Sdr. Hasan, Sdr. Yusup dan Sdr. Ahmad Gaduk yang naik keatas kelotok korban sedangkan terdakwa dan Sdr. Madan menunggu dikelotok mereka



untuk mengangkut barang. Dan sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, perbuatan yang telah direncanakan tersebut berhasil dengan melakukan pengancaman terlebih dahulu terhadap korban yaitu saksi Majidi dan saksi Masdiana, dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan

masyarakat ;-----

- Terdakwa sudah pernah
dihukum ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama
persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk



memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo.jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L**
I :-----

1. Menyatakan terdakwa ANANG ILMI ALS. AMAK BIN AMSIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H**, dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **FACHRIANSYAHNOOR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H.

EKO SETIAWAN,

S.H

TTD

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

FACHRIANSYAHNOOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)